

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, perlu menetapkan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4848)

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025)
13. Peraturan Pemerintah Nomor :109 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Negara Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan presiden.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat.
- d. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat.
- e. Perangkat Daerah atau Satuan Kerja adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon, sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Dewan Legislatif Daerah.

- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
- h. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
- i. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
- j. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna Anggaran terhadap Penerimaan dan atau Belanja Daerah.
- k. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- l. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- n. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- o. Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- p. Anggaran kinerja adalah Suatu Sistem Anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisis belanja dan standar biaya.
- q. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- r. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- s. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- t. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (berjalan) adalah selisih lebih dari surplus/defisit ditambah komponen-komponen pembiayaan berupa pengeluaran daerah dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran tertentu.
- u. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan daerah yang merupakan hasil pemindahbukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan.

- v. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau jumlah Kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Pemerintah Daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- w. Barang daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- x. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- y. Hutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- z. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah berupa Kekayaan (aktiva) Daerah, Hutang daerah dan Ekuitas dana pada saat tertentu.
- aa. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- bb. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- cc. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonominya.
- dd. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- ee. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan tersedianya penerimaan dan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap Sumber Pendapatan;
- (2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
- (4) Perkiraan Sisa Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai Saldo Awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 9

Semua Transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- 1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri;
- 2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka ditetapkan oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otoritas (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;

- e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna Anggaran daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas, Pemegang Barang dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapat lainnya yang sah; dan,
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan Pendapatan dan Pengeluaran APBD.
- (3) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 13

Bendahara Umum Daerah menatausahakan Kas dan Kekayaan Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat yang ditunjuk oleh Bupati dengan cara membuka Rekening Kas Daerah. Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat lebih dari 1 (satu) Bank;
- (2) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 15

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

- (2) Bunga Deposito, Bunga Giro dan Penerimaan dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

Pasal 16

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan saldo kas menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan laporan bank.

Pasal 17

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada satuan kerja yang melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh pemegang kas sedikit-dikitnya 3(tiga) bulan sekali;
- (3) Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran Wajib mempertanggung jawabkan uang yang dikelolanya kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pemegang Kas dan Pemegang Barang

Pasal 19

- (1) Di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang kas untuk melaksanakan tatusaha Keuangan Daerah dan 1 (satu) pemegang barang untuk melaksanakan tata usaha Barang Daerah;
- (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah jabatan non struktural/fugsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) di atas, pemegang kas dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan Uang, serta seorang Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC);
- (2) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, Tugas Kasir dibagi menjadi kasir Penerima Uang dan kasir Pembayar Uang;
- (3) Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan daerah pemegang kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan SPP dan pembayaran gaji;
- (4) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

Pasal 21

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima Pendapatan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Satuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) di atas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterimanya;
- (3) Pengecualian batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian pertama

Struktur APBD

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan;
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah;
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi semua pengeluaran yang merupakan Kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah;
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi Transaksi Keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 23

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam rangka standardisasi kode rekening yang sesuai dengan klasifikasi untuk penyusunan statistik keuangan pemerintah, bidang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas disesuaikan dengan jenis kewenangan daerah;
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (4) Susunan Bidang Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 24

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua

Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- (2) Setiap Kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan. Setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan;
- (3) Susunan Pendapatan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) di atas terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan public;
- (2) Masing-masing bagian belanja pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;
- (3) Setiap Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, kecuali Belanja Modal, dirinci menurut jenis belanja yang meliputi belanja pegawai, personalia, belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
- (4) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dirinci menurut obyek belanja. Setiap obyek dirinci menurut rincian obyek belanja;
- (5) Susunan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan; dan,
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 28

Belanja bagi hasil dan Bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah merupakan surplus atau defisit anggaran;
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah;
- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4) di atas dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (2) di atas dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, transfer ke dana depresiasi, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan Anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah;
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dibiayai antara lain dari sisa Anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, Hasil Penjualan Barang milik Daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah;
- (4) Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah dan dikurangi dengan sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah;
- (5) Susunan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 31

- (1) Aset daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya;
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi dari Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis;
- (3) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menetapkan tujuan, besaran dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana Depresiasi tersebut.
- (5) Dana depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan dana Darurat.

Pasal 32

- (1) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, Obyek transfer ke dana depresiasi;
- (2) Penggunaan Dana depresiasi dianggarkan Pada :
 - a. Kelompok Pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari Dana Depresiasi,
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 33

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dari APBD dianggarkan pada kelompok pembiayaan, Jenis Penerimaan daerah, obyek pinjaman dan obligasi , sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman daerah dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai dengan penggunaan Pinjaman daerah.

Pasal 34

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah, obyek pembayaran pokok pinjaman;
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Administrasi Umum.

Bagian Keenam

Dana Cadangan

Pasal 35

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan tujuan, besaran dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut

Pasal 36

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah, obyek transfer ke Dana Cadangan;
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
- Kelompok pembiayaan, jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Cadangan,
 - Bagian, Kelompok, dan jenis Belanja Modal.

Bagian Ketujuh

Proses penyusunan APBD

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD;
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana Strategis Daerah dan/atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (3) Mekanisme penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) di atas, Bupati menyusun Strategi dan Prioritas APBD;
- (2) Untuk menyusun strategi dan prioritas APBD, Bupati membentuk tim anggaran eksekutif yang diketuai Oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pejabat perangkat daerah yang terkait;
- (3) Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) di atas, Bupati menyusun Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) di atas. Bupati menetapkan kebijakan penganggaran Satuan Kerja sebagai Pedoman perangkat daerah untuk menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran;
- (2) Mekanisme pembuatan kebijakan penganggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Usulan program, Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) di atas disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- (2) Usulan program, Kegiatan dan anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam rencana Anggaran Satuan Kerja;
- (3) Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Format Rencana Anggaran Satuan Kerja dan Pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD;
- (2) Hasil pembahasan terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedelapan

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 42

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat terdiri dari :
 - a. Ringkasan APBD.
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan Perangkat daerah;
 - d. Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per jabatan;
 - e. Neraca daerah;
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ada ayat (2) di atas huruf b memuat uraian kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan;
- (4) Susunan aktiva daerah dan susunan pinjaman daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penetapan APBD

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati Kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disertai dengan Nota Keuangan;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas;
- (4) Sebelum dilakukan pembahasan, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perlu disosialisasikan oleh DPRD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan;
- (5) Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan;
- (6) Jika DPRD belum menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan APBD.

Pasal 44

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- (3) Penetapan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat satu bulan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
- (4) Format Dokumen Anggaran Satuan Kerja dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 46

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan ke dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD;

- (3) Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta Perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman satuan kerja dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran;
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas dituangkan dalam perubahan rencana anggaran satuan kerja dan disampaikan oleh setiap satuan kerja kepada tim anggaran eksekutif untuk dibahas;
- (5) Hasil pembahasan perubahan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam rancangan perubahan APBD;
- (6) Rancangan perubahan APBD memuat anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 47

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya;
- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Rincian Perubahan APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organsiasi;
 - d. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas huruf b memuat uraian kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Ketiga

Penetapan Perubahan APBD

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disertai dengan Nota Perubahan APBD;
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas;
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui DPRD disahkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 49

- (1) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang APBD, Bupati menetapkan perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
- (2) Perubahan dokumen anggaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- (3) Penetapan perubahan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat satu bulan setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan;
- (4) Format perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PERGESERAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan Kas

Pasal 52

- (1) Setiap penerimaan uang kas disetor sepenuhnya ke rekening kas daerah;
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti penerimaan kas lainnya yang sah;
- (3) STS atau bukti penerimaan uang kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar penataan akuntansi;
- (4) Format STS dan cara pengisiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Khusus untuk perangkat daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, satuan pemegang kas menunjuk kolektor uang pada unit kerja tertentu yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) Kolektor uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening Kas daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 54

Satuan pemegang Kas dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi atau instansinya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 55

- (1) Untuk kelancaran penyetoran uang kas, pemerintah daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi satuan pemegang kas;
- (2) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke rekening kas daerah di bank secara periodic;

- (3) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui bendahara umum daerah;
- (4) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Semua uang kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan APM dibukukan sebagai pengurangan atas pos belanja daerah tersebut;
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 57

- (1) Penerimaan uang kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (2) Penerimaan uang kas yang berasal dari penjualan dana atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 58

Penerimaan uang kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada Pos Hutang perhitungan Pihak ketiga (PPK).

Bagian Kedua

Pengeluaran Kas

Pasal 59

- (1) Pengeluaran uang kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (2) Pengecualian dari ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Untuk pengeluaran uang kas atas beban APBD tersebut dahulu diterbitkan SKO;
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Setiap pengeluaran uang kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (6) Format SKO dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran uang kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran uang kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diajukan setelah SKO terbit;
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP beban tetap (SPP-BT);
- (4) Pengajuan pengeluaran uang kas untuk pembayaran beban yang bersifat sementara oleh satuan pemegang kas dilakukan pengisian kas dengan menggunakan SPP-pengisian kas (SPP-PK);
- (5) Sistem dan prosedur pengeluaran kas dengan SPP-BT dan SPP-PK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- (3) Format SPJ dan cara pengisiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 63

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendaharawan umum daerah;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan;
- (3) Program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) di atas dilaksanakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah tercapai;
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas daerah.

Pasal 64

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program kegiatan lainnya.

Pasal 65

- (1) Pinjaman daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui rekening kas daerah;
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjam daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam daftar pinjaman daerah.

Bagian Keempat

Barang dan Jasa

Pasal 66

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut :
 - a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi daerah;
 - c. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Standar harga barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 67

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan ke dalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembukuan aset daerah, termasuk perhitungan nilai buku depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 68

Dalam hal pengelolaan aset daerah yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi penerimaan daerah dan disetor seluruhnya ke rekening kas daerah.

Pasal 69

- (1) Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah;
- (2) Tatacara penghapusan aset daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukarguling yang menjadi milik pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara serahterima;
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Pasal 71

Penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik daerah dibukukan pada rekening aset daerah tersebut dan dicatat dalam daftar inventaris barang daerah.

Bagian Kelima

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 72

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi Proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi;
- (2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;
 - b. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
 - c. Sistem dan Prosedur Akuntansi Selain Kas
 - d. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Kas Kecil pada SPK.
- (3) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Pelaporan Keuangan

Pasal 74

Pelaporan Keuangan Daerah harus mengungkapkan :

- a. Secara wajar dan menyeluruh kegiatan pemerintah daerah, pendapatan kinerja keuangan daerah, dan pemafaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara antara realisasi dengan anggarannya ;
- c. Konsistensi penyusunan lapran keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan;
- e. Transaksi atau kejadian paling penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan,
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 75

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati;
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menggambarkan tentang pencapaian kinerja progam dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan;
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Laporan Triwulan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Format laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 77

- (1) Setelah Tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur rencana strategis.

Pasal 78

Laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf a berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali dari penanggungjawab program/kegiatan.

Pasal 79

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimuat pada pasal 77 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD;

- (2) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat ringkasan terealisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam melaksanakan program-program yang direncanakan;
 - b. Bagian belanja yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD; dan
 - d. Posisi rekening dana cadangan.
- (3) Format Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 77 Ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dana dan penggunaan kas dalam aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan;
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung;
- (3) Format laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 82

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah;
 - e. Daerah Piutang Daerah;
 - f. Daftar Hutang Daerah;

- g. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar dana Cadangan Daerah;
 - j. Daftar SPMU Yang Masih Belum dicairkan;
 - k. Daftar Aset yang diperoleh Pada tahun Berkenaan;
 - l. Daftar Belanja Modal selama Tahun Berkenaan;
 - m. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas huruf c memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian keenam

Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disertai dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.

Pasal 84

- (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (2) ditentukan oleh DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan disahkan Bupati paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Penilaian Pencapaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran Perhitungan APBD.

- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut;
- (3) Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah;
 - e. Daerah Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (penyertaan modal) Daerah;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - j. Daftar cek Yang Masih Belum dicairkan;
 - k. Daftar laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah yang terdiri dari neraca, laporan Rugi/lab, dan laporan aliran kas.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di atas memuat uraian kelompok jenis sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 86

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bukan bersifat pemeriksaan;
- (3) Pedoman Pengawasan dimaksud pada ayat (!) di atas berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 87

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaporkan kepada Bupati

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 88

- (1) Setiap kerugian Daerah baik sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersangkutan;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui dalam Satuan Kerja yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 89

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat pengelolaan Keuangan daerah dan pegawai lainnya;
- (2) Penyelesaian Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 90

Hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini tetapi belum dapat dilaksanakan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan /kesiapan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 92

Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa
Pada tanggal : 8 Januari 2004
BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2004

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. PENJELASAN UMUM

Terciptanya otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di daerah yang menjadi kewajiban dari manajemen pemerintahan di daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan pasal 86. Dalam pasal 80 undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Sistem pengelolaan yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dikaji antara lain berdasarkan: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengawasan Keuangan Daerah; (2) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1975 Tentang Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah; (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988; (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah; (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan di atas masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelola keuangan di daerah. Pemerintahan di daerah, oleh karena itu, perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi daerah. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Perlunya landasan yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Perda tersebut dimaksudkan untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan Keuangan oleh pemerintah di daerah yang bersangkutan.

Saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang mengacu pada semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Peraturan Pemerintah tersebut, meskipun demikian, memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan Keuangan daerah secara rinci yang antara lain mencakup: sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah, diatur oleh masing-masing daerah melalui Perda. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontinyu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Tertib dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara teratur dan rapi sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan ekonomis (tepat guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara hati-hati dan cermat agar tidak boros.

Yang dimaksud dengan efektivitas (hasil guna) ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan daerah harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (*outcome*) dari keluaran dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Yang dimaksud dengan Transparan ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan jelas sehingga dapat dimengerti mekanisme alokasi sumber-sumber ekonomi daerah melalui penyajian informasi keuangan kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Daerah.

Yang dimaksud dengan azas keadilan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan antara hak dengan kewajiban.

Yang dimaksud dengan Azas Kepatutan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan

dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi daripada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disebut dengan anggaran belanja tidak tersangka.

Ayat (2)

Selain untuk penanganan bencana, belanja tidak tersangka digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya *force majeure* atau tidak terduga dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah, yang berdasarkan pertimbangan bahwa pengeluaran tersebut harus dilakukan atau tidak dapat ditunda.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti antara lain rehabilitasi prasarana keindahan Kabupaten, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 12

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Pendapatan pejabat pengelola keuangan Daerah merupakan salah satu syarat Pelaksanaan Anggaran.

Ayat (3)

Pendelegasian kewenangan Bupati Kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pembentukan Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembukaan Rekening kas daerah ditetapkan dengan Kaputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan dimaksud agar DPRD mengetahui Bank tempat penyimpanan Kas Daerah.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Format rekonsiliasi bank ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Penunjukan pemegang kas dan pemegang barang dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

Secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan ketentuan ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pembiayaan menunjukkan sumber-sumber pendapatan dan atau pengeluaran Daerah yang digunakan untuk mengalokasikan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, serta Dinas dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Obyek Pendapatan misalnya Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan. Rincian Obyek Pendapatan misalnya Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Kontribusi Pelayanan Kesehatan.

Ayat (3)

Termasuk bagan dan susunan kode Rekening Pendapatan Daerah

Pasal 26

Ayat (1)

Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya dinikmati oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik). Sedangkan belanja pelayanan publik adalah belanja yang manfaatnya langsung dinikmati oleh publik. Kriteria masing-masing belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Belanja Administrasi umum adalah belanja periodik yang eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram. Belanja Operasi dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat non investasi (tidak menambah asset fisik). Belanja modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah asset fisik).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Termasuk bagan dan susunan kode rekening Belanja Daerah.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Termasuk bagan dan susunan kode rekening Pembiayaan.

Pasal 31

Ayat (1)

Penentuan metode depresiasi dan umur ekonomis mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah. Apabila Pemerintah daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Arah dan Kebijakan Umum APBD menunjukkan sasaran dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman rancangan APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Strategi merupakan pendekatan, metode, teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Arah Kebijakan Umum, APBD. Prioritas berkaitan dengan penentuan skala urutan sasaran pencapaian yang ditetapkan berdasarkan kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a. Cukup Jelas

Huruf b. Cukup Jelas

Huruf c. Cukup Jelas

Huruf d. Cukup Jelas

Huruf e. neraca daerah dilampiri dengan daftar berikut ini :

1. Daftar Piutang Daerah;
2. Daftar Pinjaman Daerah;
3. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
4. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
5. Daftar Dana Cadangan Daerah.

Neraca Daerah dapat disusun secara bertahap. Jika Neraca Daerah belum tersusun, Daftar 1 sampai dengan 5 merupakan bagian dari lampiran rancangan Peraturan daerah tentang APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Rencana Anggaran Satuan Kerja adalah dokumen perencanaan yang merupakan pengganti Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP). Sedang Dokumen Anggaran Satuan Kerja merupakan pengganti Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP).

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan yang bersifat strategis dalam hal ini berkaitan dengan adanya perubahan strategi dan prioritas APBD yang penting dan mempunyai dampak terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian arah dan kebijakan umum APBD.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Penyajian Perubahan APBD dimaksud agar dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan realisasinya dalam Perhitungan APBD.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a. Cukup Jelas

Huruf b. Cukup Jelas

Huruf c. Cukup Jelas

Huruf d. Neraca daerah dilampiri dengan daftar berikut ini :

1. Daftar Piutang Daerah;
2. Daftar Pinjaman Daerah;
3. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
4. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
5. Daftar Dana Cadangan Daerah.

Neraca daerah dapat disusun secara bertahap. Jika Neraca daerah belum tersusun, Daftar 1 sampai dengan 5 merupakan bagian dari lampiran rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penetapan batas waktu dimaksud mempertimbangkan kecukupan waktu untuk penyelesaian program dan kegiatan setelah Perubahan APBD sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (2)

Pengecualian batas waktu penyetoran khususnya karena rentang kendali domisili kolektor yang secara geografis sulit dijangkau dengan komunikasi transportasi serta dalam rangka efisiensi biaya penyetoran ke Rekening Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jika DPRD belum menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan kas setinggi-tingginya sebesar seperduabelas setiap bulan dari Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Belanja Pemeliharaan tahun anggaran sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Pemberian sanksi kepada pihak manapun yang melakukan pencurian, penghilangan atau pengrusakan asset daerah diberlakukan berdasarkan ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Laporan dimaksudkan memuat kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

- a. Cukup Jelas
- b. Nota perhitungan memuat antara lain :
 1. Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
 2. Kinerja Pelayanan yang dicapai
 3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik;
 4. Bagian belanja APBD yang digunakan untukk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD.
 5. Posisi dana cadangan
- c. Laporan aliran kas merupakan iktisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun.
- d. Neraca daerah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah berupa kekayaan (aktiva) daerah, hutang daerah dan ekuitas dana pada saat tertentu.

Ayat (2)

Pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis didasarkan pada indikator :

1. Dampak: bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. Manfaat: bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang telah dilaksanakan.
4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
5. Masukan: bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
Cukup jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas